



SALINAN

**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

**REUSAM GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS REUSAM GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG HAREUKAT ANEUK NANGGRÖ**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Gampong Peunayong perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong;
- b. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Gampong telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong yang diselenggarakan pada tanggal 07 Agustus 2024 di Gampong Peunayong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Reusam Gampong tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa;
12. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 145 Tahun 2022 tentang Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan usaha Milik Desa Bersama;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
16. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong/Papan Informasi Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUET GAMPONG PEUNAYONG
dan
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REUSAM GAMPONG PEUNAYONG TENTANG PERUBAHAN ATAS REUSAM GAMPONG PEUNAYONG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG HAREUKAT ANEUK NANGGRÖ.

Pasal 1

Lampiran Reusam Gampong Peunayong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Hareukat Aneuk Nanggrö (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2021 Nomor 5) diubah sehingga menjadi sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Reusam Gampong ini.

Pasal 2

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Peunayong.

Ditetapkan di Peunayong
pada tanggal 08 Agustus 2024

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

SHARIFUDDIN ADI

Diundangkan di Peunayong
pada tanggal 08 Agustus 2024

SEKRETARIS GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

LEMBARAN GAMPONG PEUNAYONG TAHUN 2024 NOMOR 5.

LAMPIRAN :
REUSAM GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 08 AGUSTUS 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS REUSAM GAMPONG
PEUNAYONG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG
HAREUKAT ANEUK NANGGRÖ

ANGGARAN DASAR
BUMG HAREUKAT ANEUK NANGGRÖ

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Didalam Undang-undang tersebut ditegaskan kedudukan BUMG sebagai badan hukum. Oleh karena itu peran BUMG semakin penting dan sekaligus sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen dan penyedia berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMG dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Gampong di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMG juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Gampong sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMG. Oleh karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMG dan bukan untuk kesejahteraan para individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Gampong ini bernama Badan Usaha Milik Gampong Hareukat Aneuk Nanggrö Gampong Peunayong selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö.
- (2) BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö Gampong Peunayong berkedudukan di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMG adalah menggali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong Peunayong dalam rangka pembangunan gampong dan kesejahteraan masyarakat Gampong Peunayong.

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMG dapat:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang meliputi:

1. 01131 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.

2. 01133 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah.

3. 01261 PERKEBUNAN BUAH KELAPA

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.

4. 01262 PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

5. 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

6. 01413 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kerbau potong untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, semen dan embrio dan usaha budidaya kerbau potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap potong.

7. 01441 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong.

8. 01442 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.

9. 01461 BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.

10. 01462 BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.

11. 01465 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek, untuk menghasilkan telur tetas, ternak

bibit itik dan/atau bebek dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan lainnya.

12. 01468 PEMBIBITAN AYAM RAS Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.

13. 03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.

14. 03229 BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan mas.

b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan yang meliputi:

1. 10732 INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat seperti coklat, coklat compound, coklat couverture, coklat imitasi, coklat putih, gula-gula dari coklat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari coklat dalam bentuk bubuk maupun cair.

2. 11051 INDUSTRI AIR KEMASAN

Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O₂ ataupun CO₂, dengan atau tanpa penambahan mineral.

3. 11052 INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG

Kelompok ini mencakup industri air minum yang dapat langsung dikonsumsi berupa depot air isi ulang baik yang dioperasikan manual oleh manusia maupun mesin pengisi otomatis (automatic tap water

machine) dengan menggunakan wadah dan tutup tanpa merk yang dapat disediakan oleh depot dan/atau dibawa sendiri oleh konsumen.

4. 13921 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, bed cover, gorden, handuk, sarung alas kursi, sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil, selubung mobil dan selimut listrik dan lain-lain. Sajadah/penutup lantai dari karpet/permadani dimasukkan dalam kelompok 13930.

c. Menjalankan usaha dalam bidang Kontruksi yang meliputi:

1. 41011 KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

2. 41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

3. 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

4. 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.

5. 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.

6. 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

7. 42101 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

8. 42102 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.

9. 42201 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.

10. 42203 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapanya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya.

11. 42918 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain.

d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang meliputi:

1. 45102 PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.

2. 45104 PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.

3. 45201 REPARASI MOBIL

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.

4. 45202 PENCUCIAN DAN SALON MOBIL

Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil, seperti pencucian dan pemolesan dan pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan di salon mobil.

5. 45301 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

6. 45302 PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

7. 45402 PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped.

8. 45406 PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.

9. 45407 REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR

Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.

10. 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang

memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

11. 46206 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

12. 46209 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

13. 46311 PERDAGANGAN BESAR BERAS

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.

14. 46312 PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya.

15. 46313 PERDAGANGAN BESAR SAYURAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya.

16. 46314 PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao.

17. 46315 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.

18. 46319 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.

19. 46321 PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.

20. 46322 PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.

21. 46324 PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.

22. 46331 PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis.

23. 46332 PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lainnya.

24. 46334 PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

25. 46335 PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih.

26. 46339 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

27. 46411 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.

28. 46412 PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.

29. 46413 PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.

30. 46414 PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macammacam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.

31. 46419 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit berbulu dan perdagangan besar payung.

32. 46421 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.

33. 46422 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
34. 46441 PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.
35. 46442 PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia.
36. 46443 PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
37. 46446 PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk hewan, termasuk parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya, yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi.
38. 46447 PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan baku farmasi baik untuk manusia maupun hewan.
39. 46448 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan baku obat tradisional baik untuk manusia maupun hewan.
40. 46491 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.

41. 46492 PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).

42. 46494 PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang perhiasan dan jam.

43. 46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.

44. 46511 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

45. 46512 PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

46. 46610 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

47. 46631 PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.

48. 46632 PERDAGANGAN BESAR KACA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.

49. 46633 PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.

50. 46634 PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen Portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.

51. 46635 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.

52. 46636 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.

53. 46637 PERDAGANGAN BESAR CAT

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul dan plamir.

54. 46638 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

55. 46639 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater).

56. 46693 PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastic dalam bentuk dasar.

57. 46694 PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kertas dan karton.

58. 46695 PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang dari kertas dan karton.

59. 47192 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong.

60. 47212 PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka.

61. 47213 PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.

62. 47214 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.

63. 47215 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut.

64. 47219 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian yang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu.

65. 47222 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.

66. 47241 PERDAGANGAN ECERAN BERAS

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.

67. 47242 PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.

68. 47243 PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kopi, gula pasir atau gula merah di dalam bangunan.

69. 47244 PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tahu, tempe, tauco dan oncom di dalam bangunan.

70. 47245 PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.

71. 47301 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU, SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 47772.

72. 47302 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.

73. 47303 PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran minyak pelumas di toko. Termasuk perdagangan eceran produk pendingin untuk mobil.

74. 47411 PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.

75. 47415 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya.

76. 47420 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video, seperti radio, televisi, video, tape recorder, audio amplifier dan cassette recorder. Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD.

77. 47511 PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macam-macam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.

78. 47512 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil, seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lainlain.

79. 47513 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan jahit menjahit, seperti benang dan jarum jahit.

80. 47523 PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.

81. 47524 PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.

82. 47525 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.

83. 47526 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.

84. 47527 PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu 308 dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul, plamir dan pernis dan lak.

85. 47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir , paku, cat dan lain-lain.

86. 47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulismenulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.

87. 47612 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar.

88. 47712 PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.

89. 47713 PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.

90. 47714 PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pensil. Termasuk perdagangan eceran payung.

91. 47771 PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minyak tanah.

92. 47772 PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji.

93. 47781 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, seperti patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang, pigura, kap lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, hiasan dinding dan keset. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.

94. 47784 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik, seperti patung, vas bunga, asbak, tempat sirih, celengan dan pot bunga. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.

95. 47812 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR
KOMODITI BUAH-BUAHAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran buah-buahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, mangga dan lain-lain.

96. 47813 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR
KOMODITI SAYUR-SAYURAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran sayur-sayuran yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.

97. 47814 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR
KOMODITI HASIL PETERNAKAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil peternakan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti susu dan telur, daging ternak dan unggas.

98. 47815 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR
KOMODITI HASIL PERIKANAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil perikanan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, ikan hias, nener, benur, benih ikan dan rumput laut.

99. 47832 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran macam-macam pakaian baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.

100. 49211 ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor bus umum tingkat, maxi, besar, sedang, dan/atau kecil berdasarkan jadwal tertentu dan dalam trayek AKAP yang ditetapkan.

101. 50113 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.

102. 52102 AKTIVITAS COLD STORAGE

Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

e. Menjalankan usaha dalam bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang meliputi:

1. 56102 RUMAH/WARUNG MAKAN

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.

2. 56303 RUMAH MINUM/KAFE

Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

f. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang meliputi:

1. 64151 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL

Kelompok ini mencakup usaha lembaga keuangan mikro yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi

pengembangan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro konvensional yang termasuk kelompok ini antara lain bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya.

2. 64152 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Kelompok ini mencakup usaha lembaga keuangan mikro syariah yang seluruhnya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah, dengan kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro syariah yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan sejenisnya.

3. 66411 PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP)

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.

g. Menjalankan usaha dalam bidang Real Estat yang meliputi:

1. 68111 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan

pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

2. 68200 REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

h. Menjalankan usaha dalam bidang Periklanan yang meliputi:

1. 73100 PERIKLANAN

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

i. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya yang meliputi:

1. 77100 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau

sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

2. 77291 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi pelamin dan dekor serta kostum, peralatan makan dan saji, peralatan musik dan perlengkapan pesta lainnya.

3. 78411 PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, kerja pelat, pengecoran logam, CNC, las industri, las SMAW, las GMAW, las GTAW, las FCAW, las OAW, las fabrikasi, las bawah air, teknik kendaraan ringan, perbaikan body kendaraan ringan, teknik sepeda motor, mekanik motor tempel, teknik alat berat, instalasi penerangan, instalasi tenaga, Programmable Logic Control (PLC), otomasi industri, mekatronika, telekomunikasi, instrumentasi dan kontrol, audio video, instalasi satelit (VSAT), fiber optik, servis telepon seluler, penyolderan, robotik, refrigerasi domestik, teknik tata udara, konstruksi batu dan beton, desain interior, desain eksterior, konstruksi kayu, gambar bangunan, furniture/meubelair, konstruksi baja ringan, pekerjaan gipsum, surveyor dan pemetaan, pembesian, dan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah.

4. 78413 PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PEMERINTAH

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang teknik ukir logam, teknik ukir kayu, merenda, menyulam, menenun, sablon, anyaman, teknik batik tulis, teknik batik cap, penyamakan kulit, finishing kulit, pembuatan produk dari kulit, menjahit (knitting, woven), teknik bordir, teknik pola, fashion design, fashion technology, penjahit pakaian, kecantikan kulit, kecantikan rambut, terapis spa, dan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah.

5. 78415 PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for secretary, akuntansi, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa

asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultasi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya.

6. 78419 PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan pemerintah yang belum dicakup dalam kelompok 78411 s.d. 78417, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neuro language programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah.

7. 78422 PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang networking, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office tools, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.

8. 79990 JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL

Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ybdi ytdl.

j. Menjalankan usaha dalam bidang Pendidikan yang meliputi:

1. 85131 PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH

Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh pemerintah, seperti Taman Kanak-kanak.

2. 85132 PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai

dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).

3. 85133 PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang mendapatkan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat, seperti Kelompok Bermain.

4. 85134 PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK

Kelompok ini mencakup pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

k. Menjalankan usaha dalam bidang Kesenian, Hiburan dan Rekreasi yang meliputi:

1. 90011 AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN

Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan sejenisnya.

2. 90012 AKTIVITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN

Kelompok ini mencakup kegiatan penunjang seni pertunjukan, Termasuk usaha kegiatan dokumentator seni pertunjukan (video, digital, virtualising), dan skenografer/perupa (seni rupa panggung/artistik panggung), penata cahaya (lighting), penata suara (sound system).

3. 93246 AKTIVITAS WISATA AIR

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional/naga (traditional/dragon boat race), berpetualang dengan perahu/kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience) dan flying

board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

1. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Jasa Lainnya yang meliputi:

1. 96111 AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT

Kelompok ini mencakup usaha jasa pemangkas dan perawatan rambut yang melayani masyarakat umum, termasuk juga pemangkas kumis, jambang maupun jenggot, yang biasanya dilakukan oleh perorangan. Umumnya untuk kaum pria, seperti barber shop.

2. 96112 AKTIVITAS SALON KECANTIKAN

Kelompok ini mencakup usaha jasa pemeliharaan rambut dan perawatan kecantikan, seperti perawatan muka dan kulit muka, pijat muka, make-up, manikur, pedikur, pencucian, perapian dan pemotongan, penataan, pencelupan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan dan kegiatan serupa untuk rambut pria dan wanita dan jasa salon sejenisnya.

- (2) BUMG memiliki Unit Usaha BUMG berbadan hukum perseroan yang bernama PT. TUAH SEJAHTERA MANDIRI, yang bergerak pada bidang usaha Kontraktor dan Leveransier.

BAB IV

ORGANISASI BUMG

Bagian Kesatu

Musyawarah Gampong

Pasal 4

- (1) Musyawarah Gampong diadakan di tempat kedudukan BUMG.
- (2) Musyawarah Gampong dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Gampong dilaksanakan dan dipimpin TPG, serta difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 5

Musyawarah Gampong terdiri atas:

- a. Musyawarah Gampong tahunan; dan
- b. Musyawarah Gampong luar biasa.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Gampong tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapatkan persetujuan Musyawarah Gampong;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Gampong menjadi rencana program kerja.
 - b. Penetapan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMG mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Gampong tahunan dalam arti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berjalan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta TPG untuk melaksanakan Musyawarah Gampong tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Gampong luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenanganya berada pada Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong luar biasa diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta TPG untuk melaksanakan Musyawarah Gampong luar biasa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Gampong dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Keuchik Gampong;
 - b. TPG; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal/pemodal;
 2. perwakilan jurong;

3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan usaha BUMG/Unit Usaha BUMG;
- (2) Keputusan Musyawarah Gampong diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Gampong berwenang:

- a. Memutuskan dan menetapkan pendirian BUMG;
- b. Mengesahkan dan menetapkan Anggaran Dasar BUMG serta perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMG;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUMG;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMG;
- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- j. Memberikan persetujuan atas kerjasama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMG;
- l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMG;
- m. Memutuskan penugasan Gampong kepada BUMG untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. Memutuskan dan persetujuan penutupan Unit Usaha BUMG;
- o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMG dan/atau Unit Usaha BUMG yang diserahkan kepada Gampong;
- p. Menerima atau menolak laporan tahunan BUMG dan menyatakan pembebasan atau menolak tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMG dengan aset BUMG;
- r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMG yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

- s. Memberikan keputusan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG karena keadaan tertentu;
- u. Menunjuk likwidatur dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan karena penghentian kegiatan usaha BUMG;
- v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat oleh Keuchik Gampong karena jabatan (*ex-officio*).

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas membahas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- c. menetapkan keputusan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Gampong;
- d. dalam keadaan tertentu pemberhentian sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMG;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal baik berasal dari modal Gampong dan/atau maupun berasal dari masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. mengadakan pengkajian/analisa atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong dalam laporan tahunan;
- g. menerima atau menolak atas laporan tahunan BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi selaku penasihat; dan
- b. memperoleh penghasilan sebesar 13% (tiga belas persen) dari penghasilan bersih.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUMG diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Gampong.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik, TPG, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga Gampong Peunayong;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan paling rendah minimal SMA atau sederajat;
 - e. mampu dan cakap melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak dalam pernyataan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum (kompetensi);
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama;
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMG; dan
 - l. jujur dan taat.
- (3) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 1 (satu) orang untuk ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai Direktur dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Direktur yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Gampong yaitu **NIKMATUL AKBAR**.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG dan/atau gampong;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMG;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. berhalangan tetap.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama-sama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasionalisasi Usaha BUMG sesuai dengan garis kebijakan BUMG yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Gampong;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMG secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. membuat ketentuan dan kebijakan mengenai ketenagakerjaan BUMG termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMG;
- e. mengangkat dan memberhentikan karyawan BUMG selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman untuk kepentingan BUMG setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMG setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMG sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMG sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Gampong;

- k. bertindak sebagai likwidatur dalam hal Musyawarah Gampong tidak menunjuk mediator; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUMG mengenai segala hal dan segala kejadian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMG untuk kepentingan BUMG dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG serta mewakili BUMG di dalam maupun di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMG, keputusan Musyawarah Gampong dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMG;
- c. menyusun laporan kwartal pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong setelah ditelaah dan diteliti oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan dan pertanyaan penasihat, menjelaskan tata kelola BUMG kepada penasihat;
- f. menjelaskan tentang tata kelola BUMG kepada Musyawarah Gampong; dan
- g. bersama-sama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka rencana penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan bersih.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik Gampong, TPG, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Gampong Peunayong;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan paling rendah minimal SMA atau sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama.
- (3) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai pengawas.
- (5) Pengawas yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong yaitu **BUKHARI, SH.**

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG dan/atau Gampong;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia atau berhalangan tetap.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah dan meneliti rancangan program kerja yang diajukan oleh direktur untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- b. bersama dengan penasihat dan direktur, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG serta perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerjasama BUMG dengan Pihak Ketiga dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Gampong kepada Musyawarah Gampong;
- f. atas keputusan Musyawarah Gampong, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG yang berpotensi dapat merugikan BUMG; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMG.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan dalam pengelolaan dan tata kelola BUMG oleh direktur termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMG;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Gampong;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG dari direktur untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari direktur untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh direktur sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- g. bersama dengan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong; dan

- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan bersih.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUMG sebesar Rp. 1.130.000.000,- (*satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah*);
- (2) Modal awal BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong Peunayong dengan total nilai sebesar Rp. 1.130.000.000,- (*satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah*) atau 100% (seratus persen), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penyertaan modal pertama periode tahun 2017-2021 dengan total nilai sebesar Rp. 680.000.000,- (*enam ratus delapan puluh juta rupiah*) yang dilakukan pada tahun 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*);
 2. Penyertaan modal kedua periode tahun 2021-2024 dengan total nilai sebesar Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang dilakukan pada tahun 2022 sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
 - b. Penyertaan modal masyarakat Gampong dengan total nilai Rp. 0,- (*nol rupiah*) atau 0 % (nol persen).

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUMG bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau

- e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMG dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMG.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUMG dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMG dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMG;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Gampong yang dikelola berupa yang disewa, pinjaman benda atau barang, dan yang diambil manfaatnya oleh BUMG, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) cukup dilaksanakan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 30

- (1) BUMG dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerjasama usaha; dan
 - b. kerjasama non-usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Gampong dan masyarakat Gampong serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMG lainnya.

Pasal 31

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerjasama dengan pemerintah Gampong dalam bidang pemanfaatan aset Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Gampong.
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMG dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Gampong yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUMG dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berupa kerjasama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerjasama usaha BUMG dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kerjasama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;
- (2) Kerjasama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerjasama usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong, meliputi:
 - a. sewa menyewa;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah;
 - d. bangun serah guna; dan
 - e. pengembangan layanan atau fitur usaha.
- (2) Bentuk kerjasama usaha dengan Perorangan dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 35

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk minimal;
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerjasama non-usaha dilaksanakan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUMG merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha setelah dikurangi pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Gampong dan laba ditahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - b. diserahkan kepada masyarakat penyerta modal sebesar 0 % (nol persen);
- (3) Hasil Usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:

- a. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUMG/Unit Usaha yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 15 % (lima belas persen).
- b. pendapatan asli Gampong Peunayong sebesar 10 % (sepuluh persen) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan gampong;

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 37

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peunayong
Pada Tanggal 08 Agustus 2024
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

SHARIFUDDIN ADI

SEKRETARIS GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

TAMBAHAN LEMBARAN GAMPONG PEUNAYONG NOMOR 6.